



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Pembuatan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW setempat
2. Surat pengantar dari Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa
3. Formulir Permohonan KTP-Elektronik *F-1.21) yang ditandatangani Pemohon dan Kepala Desa
4. Kartu Tanda Penduduk Asli lama
5. Surat kehilangan dari kepolisian (bila KTP asli hilang)
6. Foto copi KK (cek biodata, bila ada perubahan elemen data hrs urus permhnn KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon utk mendaftarkan permhnn Pembuatan KTP El secara On Line melalui aplokaso <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id>
2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan unttuk menyerahkan berkas permohonan
3. Pemeriksaan berkas
4. Input data ke aplikasi SIAK
5. Cetak dokumen KTP-Elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan:

1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximile
4. Email